



P U T U S A N
Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma, beralamat di Jalan SM. Amin Nomor 148, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru., yang diwakili oleh DEDY FEBRIYANTO, S.E.I, CRBD., selaku Direktur Utama PT. BPR Fianka Rezalina Fatma., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI C P SILABAN, S.H.; DANI PIRDIANSYAH, S.H., M.H., CRBD.; FIANKA REZALINA, S.E.; ILHAM NOFIANTO, S.H.; dan M. RISAL ALI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Mei 2024 No. 52/S.K/BPR-FRFV/2024., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2024, dibawah Register Nomor 406/SK/Pdt/2024/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

Tn. HAMDI, Tempat/ tanggal lahir Selat Panjang, 08 Oktober 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Tempat Tinggal Dahulu: Jalan Kota Baru Nomor 25, RT.002/RW.001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Sekarang : Alamat Tidak Diketahui di Wilayah Republik Indonesia., Pekerjaan Karyawan Swasta., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Ny. SUCITRA DEWI, Tempat/ tanggal lahir Pekanbaru, 07 Juli 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tempat Tinggal Dahulu: Jalan Kota Baru Nomor 25, RT.002/RW.001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau., Sekarang : Alamat Tidak Diketahui di Wilayah Republik Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pbr



Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kredit No 25 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023 ;
- b. Berdasarkan Surat Peringatan yang telah diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT
- c. Adapun yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu:
 1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2023, **PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma** berkedudukan di **Kota Pekanbaru**, yang diwakili oleh **YULI ANDESRA, S.E., M.M., CRBD.** selaku **Direktur Operasional**, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** LAWAN **HAMDI** dan **SUCITRA DEWI**, bertempat tinggal Jalan Kota Baru Nomor 25, RT.002/RW.001 Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, telah melakukan Perjanjian dengan **Perjanjian Kredit No 25** yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat (selanjutnya disebut *perjanjian*), perjanjian telah menempatkan **PENGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai Debitur.
 2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 25 Pasal 1, **TERGUGAT** mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar **Rp. 89.000.000,-** (delapan puluh sembilan juta rupiah), dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut :
 - a. Suku Bunga : **16 %**
 - b. Jangka Waktu : 12 Bulan bayar bunga, 108 bayar bunga dan pokok
 - c. Terhitung sejak tanggal : 12 Februari 2023 s/d 12 Januari 2033
 - g. Angsuran Bunga : Rp. 1.186.667,- (12 Bulan)
 - h. Angsuran Bunga dan Pokok : Rp. 2.010.741,- (108 Bulan)
 - i. Administrasi Tabungan : Rp. 10.000,-/Perbulan



Ayat 2 huruf (e). Jika Debitur menunggak 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka Bank akan melakukan Gugatan (real eksekusi) atau Pelelangan (parate eksekusi) pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.

Huruf (f) Debitur sepakat untuk menetapkan, bahwa lewatnya tanggal jatuh tempo saja Debitur dianggap telah wanprestasi, sehingga tidak perlu diberikan somasi atau surat teguran sejenis itu, oleh karena itu BANK akan tetap melakukan proses hukum walaupun nasabah belum menerima atau menolak surat peringatan jika DEBITUR telah menunggak 30 (tiga puluh) hari. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 1238 KUH Perdata.

huruf (g) untuk menghindari kekhawatiran atas objek jaminan yang mana Debitur dikhawatirkan atas objek jaminan yang mana debitur dikhawatirkan akan melakukan pengalihan hak dengan cara menjual seluruh atau sebagian objek jaminan. Maka apabila Debitur menunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, bank akan melakukan penyemprotan, pengecatan, pemasangan stiker dana atau meletakkan papan pengumuman pada setiap jaminan benda tidak bergerak yang diperjanjikan dalam perjanjian ini dengan tulisan "tanah/bangunan atau barang ini adalah agunan kredit macet di BANK PERKREDITAN RAKYAT FIANKA REZALINA FATMA" atau kalimat sejenisnya pada tiap-tiap agunan kredit yang diserahkan Debitur kepada Bank.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit, untuk menjamin agar Debitur membayar hutangnya kepada Kreditur menurut sebagaimana mestinya, baik hutang yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini maupun hutang-hutang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain berupa apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antar Debitur dan Kreditur, termasuk perubahannya dan/atau penambahannya dan/atau perpanjangannya yang mungkin ada, maka Debitur dan/atau pemilik menyerahkan agunan berupa: sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor: 3806**, seluas **125 m²** (*seratus dua puluh lima meter persegi*), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Juli 2008, **No:**



02976/2008. Terletak di **Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari**, terdaftar atas nama **HAMD I.**;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit mengenai hal Peristiwa Cidera Janji, apa bila terjadi hal-hal dibawah ini:

Ayat (2)

Kelalaian DEBITUR untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini membayar kembali angsuran pembayaran tepat waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti yang cukup bagi KREDITUR, bahwa DEBITUR melalaikan kewajibannya, untuk hal ini DEBITUR dan KREDITUR sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara.

Ayat (3)

Debitur telah menunggak 30 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit.

Ayat (4)

Apabila Debitur tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran / Pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Fasilitas yang diberikan oleh Kreditur.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kredit mengenai hal Akibat Peristiwa Cidera Janji, diterangkan:

Ayat (1)

Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 huruf (I) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total angsuran per bulan untuk setiap hari keterlambatan.

Ayat (2)

Jika DEBITUR menunggak 30 (*tiga puluh*) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka KREDITUR akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban KREDITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (6)

Apabila DEBITUR tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus terhadap sesuatu atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 5, maka KREDITUR akan melakukan Gugatan atau Pelelangan pada



instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban DEBITUR untuk membayar seluruh tunggakan Bunga, Pokok dan Denda hingga pelunasan kredit.

Ayat (7)

Apabila penjualan jaminan dilakukan KREDITUR melalui pelelangan dimuka umum, maka DEBITUR/PENJAMIN berjanji untuk mengganti biaya-biaya yang timbul dari seluruh proses pelelangan.

Ayat (8)

Seluruh tunggakan pokok, tunggakan bunga yang timbul dari proses gugatan hingga pelelangan akan dipotong dari hasil penjualan lelang dan apabila tidak mencukupi, DEBITUR / PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri tetap bertanggungjawab melunasi sisanya.

Ayat (9)

Apabila Kreditur melakukan gugatan dan atau pelelangan (*parate eksekusi*) maka seluruh biaya-biaya yang timbul ditanggung oleh Debitur.

Ayat (14)

Debitur sepakat membayar seluruh biaya panjar perkara apabila debitur ingin berdamai dengan kreditur.

Ayat (15)

Apabila debitur dinyatakan Wanprestasi oleh pengadilan tingkat pertama maka debitur bersedia membayar dwangsom, (Uang Paksa) Sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah) Hingga debitur memenuhi putusan pengadilan dengan cara melunasi secara tunai atau penyerahan jaminan sukarela.

Ayat (18)

Apabila terjadi salah satu peristiwa dari pasal 5 ayat 1 hingga ayat 8 maka bank dapat sertamerta menurunkan kualitas kredit menjadi macet khususnya bagi debitur yang telah menunggak di atas 30 hari

6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perjanjian Kredit mengenai hal Pernyataan, menyatakan:

Ayat (1)

Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi izin kepada Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank untuk masuk ke dalam tiap-tiap perkarangan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada Bank, untuk melakukan pemasangan sticker dan/atau papan pengumuman



pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan Debitur guna pelunasan kredit.

Ayat (3)

Bilamana kredit tidak dibayar pada waktu yang ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk mana permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan, Debitur dan pemilik jaminan dengan ini menyatakan akan menyerahkan agunan/mengosongkan agunan yang dijadikan sebagai jaminan.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

I. ADAPUN HAL YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT YAITU:

1. Bahwa Penggugat telah berulang kali **memperingatkan, menghubungi, mengunjungi dan juga menyurati TERGUGAT**, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini, TERGUGAT tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak **269 hari**. Sehingga dapat mengganggu perjalanan bisnis Bank Penggugat dan menimbulkan kerugian
2. Bahwa Debitur telah menunggak baik secara berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut hingga gugatan ini timbul.
3. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, TERGUGAT berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya dan biaya lainnya sebesar **Rp. 119.517.854,-** (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Baki Debet	: Rp.	89.000.000,-	
Pinalty	: Rp.	890.000,-	
Kewajiban Bunga	: Rp.	17.439.584,-	
Bunga Berjalan	: Rp.	2.000.000,-	
Denda	: Rp.	10.187.478,-	+



Jumlah : Rp. 119.517.854,-

4. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi Tanggungjawab hutang kreditnya.
5. Dari perbuatan TERGUGAT dengan tidak melunasi hutangnya tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian senilai **Rp. 119.517.854,-** (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:
"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"
7. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum PENGUGAT, oleh karena TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti TERGUGAT telah melakukan **Cidera Janji (wanprestasi)** kepada Penggugat, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
8. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT, untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor: 3806**, seluas **125 m²** (seratus dua puluh lima meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Juli 2008, **No: 02976/2008**. Terletak di **Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari**, terdaftar atas nama **HAMDI**.
9. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

II. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:



- a) Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023;
- b) Surat Persetujuan Kredit: dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka Rezalina Fatma ;
- c) Surat Peringatan I, II dan III ;
- d) Surat Pernyataan: ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- e) Info Pelunasan Kredit dan Tabel Angsuran: menjadi acuan bukti keterlambatan pembayaran kredit TERGUGAT;
- f) Fotocopy Dokumen Jaminan .

III. Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum perbuatan TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT dan menyatakan kualitas kredit TERGUGAT menjadi **MACET**;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar **Rp. 119.517.854,-** (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, sebagai mana tertera dalam perjanjian kredit;
5. Menyatakan sah & berharga **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag)** berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor: 3806**, seluas **125 m²** (seratus dua puluh lima meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Juli 2008, **No: 02976/2008**. Terletak di **Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari**, terdaftar atas nama **HAMDI**;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari TERGUGAT;



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga seluruh biaya atas Pelelangan Jaminan;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan TERGUGAT hingga memenuhi secara sukarela terhadap putusan ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 6 ayat 15 Perjanjian Kredit;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dipersidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dan dengan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan Wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn., selanjutnya disebut sebagai tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Rincian Pelunasan Kredit dan Tabel Angsuran, selanjutnya disebut sebagai tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I, selanjutnya disebut sebagai tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II, selanjutnya disebut sebagai tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III, selanjutnya disebut sebagai tanda P-6;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 26 November 2024;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang hendak disampaikan dalam proses persidangan, maka selanjutnya Penggugat memohon Putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri, namun ternyata Para Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat, Para Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat maka dapat diketahui inti gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan karena Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa angsuran pinjamannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat dinyatakan melakukan cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Para Tergugat, maka haruslah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Syarat sahnya perjanjian diatur



dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

- a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi Wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan Wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6 berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat barulah kemudian menentukan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar



hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023 (bukti P-1) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat dimana Para Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan suku bunga 16%, Jangka Waktu 12 Bulan bayar bunga dengan angsuran Rp. 1.186.667,-, 108 bulan bayar bunga dan pokok dengan angsuran Rp. 2.010.741,-terhitung sejak tanggal 12 Februari 2023 s/d 12 Januari 2033;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa: sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3806, seluas 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Juli 2008, No: 02976/2008. Terletak di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari, terdaftar atas nama HAMDI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah menunggak 269 hari kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya, Penggugat telah memberikan surat peringatan I, II dan III secara tertulis terhadap Para Tergugat; (vide bukti P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yaitu berupa Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023, dalam hal ini Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hutang piutang;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya, sehingga segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit No 25 tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat selaku pihak yang berhutang atau Debitur dengan Penggugat selaku pihak yang meminjamkan uang atau Kreditur berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas oleh karena Para Tergugat telah lalai dan tidak tepat waktu melakukan



pembayaran angsuran angsurannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No 25 tanggal 14 Februari 2023 (bukti P-1), sehingga perbuatan Para Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan wanprestasi, maka petitum gugatan ke- 2 (dua) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang meminta agar Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023., terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan terhadap Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka petitum gugatan ke- 3 (tiga) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (empat) Penggugat yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp 119.517.854,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan jumlah bunga tertunggak dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut di lunasi, sebagai mana tertera dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ini Majelis mempertimbangkan berdasarkan alat bukti surat dipersidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan terbukti Para Tergugat telah lalai dan tidak tepat waktu melakukan pembayaran angsuran pinjamannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023 yang hingga saat gugatan ini diajukan total seluruhnya sebesar **Rp. 119.517.854,-** (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp.	89.000.000,-
Pinalty	: Rp.	890.000,-
Kewajiban Bunga	: Rp.	17.439.584,-
Bunga Berjalan	: Rp.	2.000.000,-
<u>Denda</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.187.478,- +</u>
Jumlah	: Rp.	119.517.854,-



Maka dengan demikian Petitum ke-4 (empat) Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat yang meminta agar Menyatakan sah & berharga **SITA JAMINAN (Conservatoir Beslaag)** berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor: 3806**, seluas **125 m²** (*seratus dua puluh lima meter persegi*), di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 05 Juli 2008, **No: 02976/2008**. Terletak di **Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Rejosari**, terdaftar atas nama **HAMDI.**, terhadap permintaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak pernah dinyatakan oleh Penggugat secara tegas selama proses pemeriksaan perkara a quo dan Penggugat tidak pernah menyelesaikan persyaratan administrasi terkait Sita Jaminan sehingga pelaksanaan Sita Jaminan tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan, sehingga petitum ke-5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (enam) Penggugat yang meminta agar Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari TERGUGAT., terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karena syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg dan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus tidak terpenuhi, sehingga petitum ke-6 (enam) Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) Penggugat yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga seluruh biaya atas Pelelangan Jaminan., terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya petitum ke-7 (tujuh) Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-8 (delapan) Penggugat yang meminta agar Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan TERGUGAT hingga memenuhi secara sukarela terhadap putusan ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 6 ayat 15 Perjanjian Kredit., terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena sesuai dengan ketentuan pasal 606 a Rv karena dwangsom dapat dikabulkan



sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, dengan demikian untuk pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan dwangsom;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-9 (sembilan) Penggugat yang meminta agar Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT., oleh karena terhadap petitum ini memiliki kesamaan dengan petitum ke-6 (enam) Penggugat yang sebelumnya telah ditolak, maka secara mutatis mutandis petitum ke-9 (sembilan) Penggugat ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Hukum acara perdata Indonesia (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat dan menyatakan kualitas kredit Tergugat menjadi Macet;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit No 25 dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok, kewajiban bunga, bunga berjalan dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 119.517.854,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Dedy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Jonson Parancis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024, putusan mana pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Marlinen Gresly S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pos Tercatat.....Rp.	40.000,00
3. Redaksi.....Rp.	10.000,00
4. Materai.....Rp.	10.000,00
5. PNBK.....Rp.	40.000,00
6. Alat Tulis Kantor.....Rp.	50.000,00
Jumlah.....Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)